

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan memiliki pengertian yaitu suatu lembaga yang menghubungkan antar perusahaan dengan pelaku ekonomi sektor rumah tangga dengan tujuan untuk melaksanakan suatu interaksi ekonomi. Alasan pelaku sektor rumah tangga menggunakan jasa lembaga keuangan karena sektor rumah tangga melakukan kegiatan menabung dari sebagian pendapatan yang mereka peroleh ke lembaga keuangan, sedangkan alasan mengapa perusahaan menggunakan jasa lembaga keuangan hal ini karena perusahaan membutuhkan pembiayaan untuk membiayai suatu kegiatan investasi perusahaan tersebut.¹

Ledgerwood (1999) menyatakan bahwa definisi Lembaga keuangan mikro sangat berperan penting sebagai penyedia layanan keuangan dengan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah contohnya seperti pedagang kecil yang berada di tengah masyarakat, pedagang kaki lima, produsen kecil, penjual jasa seperti (tukang potong rambut, buruh angkut pasar). Kelompok pekerjaan tersebut sering dikelompokkan sebagai usaha kecil mikro menengah (UMKM).²

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan penyedia layanan jasa keuangan terutama dalam pelayanan pembiayaan, masalah modal ini apabila mampu memenuhi kebutuhan modal UMKM secara baik maka hal ini mampu menjadi solusi untuk permasalahan yang dihadapi UMKM tersebut.³

Kondisi perekonomian Indonesia mengalami penurunan ekonomi yang dilihat dari segi tingkat pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) di triwulan I tahun 2021. Berdasarkan laporan perekonomian tahun 2021 yang dirilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada

¹ Subagyo, dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi ke-2, cetakan pertama, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta, 2002), 27.

² Joana Ledgerwood, *Microfinance Handbook An Institutional and Financial Perspective* (Washington DC: The World Bank, 1999), 1, dikutip dalam Lincolin Arsyad, *Keuangan Mikro Institusi, Kinerja, dan Sustentabilitas* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2008), 24.

³ Shella Titania Nurdin dan Renny Oktafia, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Mengatasi Kemiskinan," *jurnal Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 1-2.

periode triwulan I tahun 2021 indonesia mengalami penurunan pertumbuhan secara negatif hal ini berdasarkan perbandingan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan IV tahun 2020 yaitu dengan tingkat pertumbuhan hanya -0,96 persen. Perbandingan antara pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2021 dengan triwulan IV tahun 2020 telah terjadi penurunan dan bernilai negatif, hal ini karena dampak dari pandemi covid-19 yang menyebabkan pergerakan ekonomi pada awal tahun belum terlalu meningkat.⁴

Perekonomian di sekitar pondok pesantren Assa'diyyah juga terdampak adanya pandemi covid-19 ini. Hal ini karena sebelum adanya pandemi ini para santri atau siswa masih berangkat sekolah dan UMKM yang ada di sekitar pondok tersebut merupakan tempat yang biasa disambangi untuk dibeli dagangannya dan produk yang UMKM tawarkan. Setelah adanya Covid-19 maka kondisinya berbeda karena para siswa pembelajarannya lewat Daring (Dalam Jaringan) sehingga UMKM tersebut sepi pembeli.

Meskipun dari data BPS tersebut diketahui juga bahwa ekonomi syariah di Indonesia pada saat ini sudah mengalami perkembangan, namun pada lembaga keuangan mikro syariah ini dari segi jumlah dan kinerjanya juga semakin meningkat. Suatu lembaga keuangan mikro syariah mampu berperan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia sekarang masyarakatnya masih banyak yang miskin karena salah satu alasannya adalah kurangnya pengetahuan mereka akan informasi tentang lembaga keuangan.

Dalam menanggulangi kemiskinan terdapat dua cara yaitu yang pertama pemerintah memberikan dana kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah atau miskin dan cara yang kedua dalam penanggulangan kemiskinan dengan cara menyediakan pelayanan jasa oleh lembaga keuangan mikro. Apabila dua cara tersebut mampu dijalankan dengan baik maka masalah kemiskinan mampu diselesaikan di Indonesia. Masyarakat mempunyai masalah hal permodalan dalam membangun usaha awal mereka dan biasanya masalah ini dihadapi oleh UMKM. Masyarakat luas menghadapi masalah permodalan ini karena keterbatasan informasi dan akses yang mereka hadapi terhadap permodalan dari lembaga keuangan. .

Adapun kondisi yang dihadapi oleh umat muslim terutama pada kondisi ekonominya pada saat ini dibawah dari umat yang lain, masalah ini disebabkan karena penyaluran dana yang tidak merata

⁴ Data BPS, *Laporan Perekonomian Indonesia 2021*, 69.

dari sumber keuangan yang menjadikan tidak adilnya perekonomian. Dengan hadirnya lembaga keuangan mikro syariah ini diharapkan mampu menjadi solusi atas masalah krisis ekonomi yang sedang terjadi.

Pada lembaga keuangan mikro syariah sangat menerapkan dengan baik nilai-nilai islam dan sistem keuangan yang diterapkan merupakan sistem syariah yaitu seperti dilarangnya gharar dan riba. Dengan menerapkan nilai-nilai islami maka lembaga keuangan mikro syariah ini mampu memberikan kemaslahatan untuk umat islam.⁵

Membahas perihal sektor ekonomi ada contoh sektor ekonomi dalam pandangan sarjana islam yaitu berfokus pada sektor perdagangan. Ada seorang penulis besar Al-Jahiz Abu 'Ustman bin Bahar (163-225 H/ 780-869 M), Beliau banyak menulis buku terutama mengenai tentang ekonomi misalnya seperti pertanian. Pada salah satu bukunya yang berjudul "Keahlian Berdagang" beliau membahas sektor perekonomian, dari sekian banyak buku yang beliau tulis hanya persoalan perdagangan yang beliau tonjolkan. Hal ini dikarenakan sesuai dengan wataknya yang berasal dari bangsa arab yang hidup di tengah gurun sahara yang pada perekonomiannya lebih mementingkan persoalan perdagangan yaitu terutama di kota mekah. Pada pendapat Al-Jahiz ini diperkuat oleh Abu Bakar Ahmad bin Khallal yaitu pada tahun sebelumnya sektor perdagangan inilah yang menjadi pembuka kemenangan Islam.⁶

Sektor UMKM berperan dalam struktur perekonomian Indonesia dengan alasan UMKM sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional. Dalam PDB diketahui bahwa sektor UMKM memberikan sumbangan terbesar, hal ini membuktikan bahwa setengah dari aktivitas ekonomi Indonesia ditopang oleh sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Sektor UMKM juga berperan sebagai pembuka lapangan kerja baru dan menjadi pilihan masyarakat berpenghasilan sedikit untuk tetap melakukan suatu aktivitas

⁵ Shella Titania Nurdin dan Renny Oktafia, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Mengatasi Kemiskinan," *jurnal Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 1-2, Diakses pada tanggal 27 Oktober, 2021, http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.umsida.ac.id/3744/1/Shella%2520Titania%2520Nurdin.pdf&ved=2ahUKEwj5pLanYj0AhXQXCsKHxq5C0oQFnoECAUQAQ&usq=AOvvAW0LZagb_29gT47ynMPWplyC.

⁶ Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2002), 26-27.

ekonomi yang produktif. Hal ini dikarenakan pada sektor UMKM menyediakan kebutuhan pokok masyarakat.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam peraturan Undang-Undang tersebut menjelaskan definisi usaha mikro merupakan usaha yang masih dikelola dan dimiliki oleh seseorang maupun badan usaha milik perorangan yang telah sesuai dengan kriteria sebagai usaha mikro. Sedangkan definisi usaha kecil yaitu usaha ekonomi yang masih berjalan dan beroperasi yang didirikan oleh pelaku usaha tersebut dan dilaksanakan oleh perorangan ataupun lembaga usaha yang bukan di bawah naungan perusahaan.⁷

Total besarnya UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sebesar 65,46 juta usaha yang masuk ke dalam sektor usaha mikro menengah kecil pada tahun 2019. Jumlah sektor unit usaha ini meningkat 1,98 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 64,19 juta usaha. Meskipun pada tahun 2019 mengalami peningkatan namun pada tahun tersebut merupakan pertumbuhan yang terendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2019. Diketahui bahwa pada tahun 2016 unit UMKM mengalami pertumbuhan sebesar 4,03 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.⁸

Peranan UMKM memiliki kontribusi dalam hal menyediakan lapangan pekerjaan dan mampu menyerap tenaga kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan data pada tahun 2018 bahwa sektor UMKM berkontribusi sebesar 99,9% dari total tenaga kerja Indonesia yakni sebesar 199,56 juta jiwa. Tenaga kerja pada Sektor UMKM mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun pada tahun 2016 mengalami penurunan namun pada tahun berikutnya tenaga kerja pada sektor ini mengalami peningkatan kembali.⁹

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berperan dalam pengembangan UMKM adalah Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Mikro dapat menjadi dasar hukum untuk Bank Wakaf Mikro yang menjadi *pilot project* (proyek percobaan) OJK yang disusun guna dalam upaya mampu meningkatkan ketersediaan akses dalam berbagai lembaga, produk, ataupun layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan

⁷ Data BPS, *Laporan Perekonomian Indonesia 2021*, 77.

⁸ Data BPS, *Laporan Perekonomian Indonesia 2021*, 78.

⁹ Data BPS, *Laporan Perekonomian Indonesia 2021*, 80.

masyarakat dan dalam upaya mengembangkan produk pada keuangan kepada masyarakat. Dengan adanya Bank Wakaf Mikro ini adalah tindak lanjut dari penerapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 yang berisi tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Bank Wakaf Mikro ini merupakan Lembaga Keuangan yang berbentuk non Bank. Adapun fokus tujuan OJK yaitu dalam menyediakan akses keuangan untuk masyarakat luas dan ikut serta mendukung program dari pemerintah. Dalam Upaya mengatasi masalah kemiskinan dengan cara adanya *financial inclusion* dalam bentuk LKM Syariah-Pesantren dalam naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁰

Memberdayakan UMKM mampu menjadi alasan untuk menjadi solusi kemiskinan. Upaya penguatan pada UMKM ini dapat dilaksanakan melalui adanya pemberdayaan untuk usaha mikro karena biasanya usaha mikro ini dijalankan oleh masyarakat kecil.¹¹ Adapun cara lain mengatasi kemiskinan di Indonesia ini yaitu dengan mengikutsertakan mereka dalam hal pembangunan dengan alasan bahwa hal ini adalah salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat miskin tersebut.¹²

Penelitian dengan tema peranan lembaga keuangan mikro syariah pernah dilakukan sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Muhammad Alan Nur, Rais Sani Muharrami dan Mohammad Rahmawan Arifin dengan judul “Peranan Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren”. Adapun hasil dari penelitian tersebut bahwa Bank Wakaf Mikro al-Pansa memberikan pembiayaan untuk para nasabah yang digunakan sebagai modal dengan tujuan mengembangkan usaha mikro yang dijalankan oleh para nasabah. Selain itu, dalam mengembangkan usaha mikro dengan pemberian modal usaha pihak Bank Wakaf Mikro al-Pansa juga memberikan pendampingan usaha, pendampingan keagamaan untuk para nasabah.¹³

¹⁰ Muhammad Alan Nur, dkk. “Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil pada Lingkungan Pesantren,” *Journal of Finance and Islamic Banking* 2, no. 1 (2019): 31-32, diakses pada 1 Oktober, 2021, <https://scholar.archive.org/work/hxooabbvbrdu3bsljofmet2y6a/access/wayback/http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jfib/article/download/1806/pdf>.

¹¹ M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017), 98.

¹² M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, 100.

¹³ Muhammad Alan Nur, dkk., “Peranan Bank Wakaf dalam Pemberdayaan Usaha Kecil pada Lingkungan Pesantren,” *Journal of Finance and Islamic*

Adapun penelitian lain yang telah dilakukan oleh Nova Yanti Maleha dengan judul “Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Keuangan Mikro Syariah”. Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen sehingga dibutuhkan sebuah lembaga keuangan yang dapat sesuai dengan karakteristik setiap kelompok masyarakat tersebut Pendekatan sistem ekonomi Islam dengan adanya baitul mal dalam pengembangan UMKM dengan mensyaratkan bahwa sebuah standar uang dapat berupa emas dan perak yang mampu mengalir secara lancar di sektor riil dengan pelaku UMKM dengan diberikannya support oleh negara secara penuh. Sehingga pada lingkungan kehidupan yang tidak menggunakan kapitalistik akan menghasilkan sebuah sistem keuangan Islam yang dapat menjadi rahmat untuk semua umat.¹⁴

Pada Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema peranan LKMS yaitu dilakukan oleh Jenita dengan judul “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah”. Pada penelitian tersebut membahas tentang usaha kecil maupun menengah membutuhkan peranan dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam segi permodalan yang diharapkan mampu digunakan untuk memperluas jaringan pasar serta mampu mengembangkan usaha yang dijalankannya sehingga dapat ikut serta dalam perekonomian nasional.¹⁵

Penelitian selanjutnya yakni yang telah dilakukan oleh Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono dengan judul “Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hasil dari penelitian tersebut adalah tentang peran Bank Wakaf Mikro menjadi sarana pemberdayaan UMKM. Pada ketentuan pembiayaannya dilakukan secara kelompok dengan system bagi hasil sebesar 3% tanpa adanya jaminan. Transaksi yang dilakukan pada

Banking 2, no. 1 (2019): 44, diakses pada 1 Oktober, 2021, <https://scholar.archive.org/work/hxooabbvbrdu3bsljofmet2y6a/access/wayback/http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jfib/article/download/1806/pdf>.

¹⁴ Nova Yanti Maleha, “Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Keuangan Mikro Syariah,” *Journal Economica Sharia* 1, no. 1 (2015): 64, diakses pada 1 Oktober, 2021, <http://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/view/77>.

¹⁵ Jenita, “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah,” *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 2, no. 2 (2017): 191, diakses pada 7 Oktober, 2021, <http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/almasraf/article/view/136>.

lembaga keuangan mikro syariah akan menggunakan akad berdasarkan nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip syariah. Pada peraturan OJK No. 62/POJK.05/2015 menjelaskan tentang akad yang dapat digunakan pada lembaga keuangan mikro syariah merupakan akad murabahah, mudharabah, akad ijarah, akad salam, akad ijarah muntahiya bittamlik, istishna, dan akad qardh.¹⁶

Penelitian dengan tema peranan LKMS juga pernah dilakukan oleh Mawaddah dengan judul “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Membangun dan Mengembangkan usaha Mikro di Desa Kirig (Studi Kasus Pada LKMS ASSA BERKAH SEJAHTERA Kirig Mejobo Kudus). Pada penelitian skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan pembiayaan dan kurang maksimalnya pembiayaan pada LKMS Assa Berkah Sejahtera. Pembiayaan di LKM syariah Assa Berkah Sejahtera yaitu qardul hasan, murabahah, dan mudharabah.¹⁷

Untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana peran BWM Assa Berkah Sejahtera mengembangkan UMKM di sekitar pondok pesantren Assa’idiyyah maka perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut dengan perihal fokus kajian **Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Sekitar Pondok Pesantren Assa’idiyyah Desa Kirig (Studi Kasus di Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan tema yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu “Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Sekitar Pondok Pesantren Assa’idiyyah Desa Kirig (Studi Kasus di Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera)”. Maka penulis melakukan fokus penelitian mengenai bagaimana peran lembaga keuangan mikro syariah terhadap UMKM sekitar pondok pesantren Assa’idiyyah dengan menganalisis mekanisme dan penyaluran dana beserta upaya yang dilakukan pihak Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera dalam pengembangan UMKM, dan meneliti apa saja faktor

¹⁶ Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono, “Bank Wakaf sebagai Sarana Pemberdayaan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,” *Jurnal Hukum dan Syariah* 10, no. 2 (2019): 229, diakses pada 8 November, 2021, DOI: 10.18860/J.V1012.7380.

¹⁷ Mawaddah, Skripsi : “*Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Membangun dan Mengembangkan Usaha Mikro di Desa Kirig (Studi Kasus pada LKMS Assa Berkah Sejahtera Kirig Mejobo Kudus)*” (Kudus: IAIN Kudus, 2018), 80.

pendukung dan penghambat LKMS Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera terhadap pengembangan UMKM di sekitar pondok Assa'idiyyah Desa Kirig tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan dan penyaluran dana Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera di sekitar pondok pesantren Assa'idiyyah?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di sekitar pondok pesantren Assa'idiyyah?
3. Faktor pendukung dan penghambat Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di sekitar pondok pesantren Assa'idiyyah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan dan penyaluran dana Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera di sekitar pondok pesantren Assa'idiyyah.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di sekitar pondok pesantren Assa'idiyyah.
3. Untuk mengetahui Faktor pendukung dan penghambat Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di sekitar pondok pesantren Assa'idiyyah.

E. Manfaat Penelitian

Untuk manfaat penelitian diharapkan mampu bermanfaat untuk sebagai kajian ilmiah ataupun dapat menjadi sumber referensi terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah melalui peran LKM Syariah. Adapun harapan untuk manfaat yang dapat dirasakan oleh beberapa pihak, pihak-pihak tersebut adalah:

1. Manfaat teoritis

Untuk kalangan akademis, pada penelitian ini dapat berguna untuk memperluas sumber referensi dan menambah sumber ilmu khususnya dalam bidang peranan lembaga keuangan mikro syariah terhadap usaha mikro, kecil dan menengah. Manfaat untuk mahasiswa adalah mampu digunakan sebagai contoh gambaran nyata di lapangan sehingga ilmu yang diperoleh tidak sebatas teori

saja tetapi juga praktek atau kenyataan di lapangan. Sedangkan manfaat penelitian ini untuk dosen adalah dapat berguna sebagai data guna apabila nanti menganalisis secara praktek di lapangan terutama mengenai perihal peranan lembaga keuangan mikro syariah terhadap pengembangan UMKM.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi suatu gambaran kinerja yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) serta sebagai pemberi saran beserta bahan evaluasi sehingga mampu bermanfaat sebagai peningkatan kinerja Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat untuk masyarakat yaitu dapat menjadi informasi tentang peranan LKM syariah terutama pada LKMS Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera bagi masyarakat umum. Sehingga masyarakat luas mampu ikut serta dalam mengembangkan LKMS ini menjadi salah satu pendukung pengembangan usaha mikro.

F. Sistematika Penulisan

Untuk sistematika pada penulisan skripsi ini dapat dilihat dari gambaran penyusunannya yang terdiri dari 3 bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Untuk pemaparan lebih detailnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal ini meliputi Halaman Judul, Pengesahan Majelis Penguji Ujian Munaqosyah, Pernyataan Keaslian Skripsi, Abstrak, Motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, serta daftar tabel.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi terdiri dari lima bab yakni sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian kajian pustaka ini menjelaskan tentang landasan teori yaitu tentang teori dan konsep lembaga keuangan mikro syariah , teori dan konsep Bank Wakaf Mikro , persoalan dan

pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah beserta penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini berisi penjelasan tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini memaparkan tentang hasil penelitian dilapangan yaitu berisi tentang bagaimana mekanisme pembiayaan dan penyaluran dana di LKM Syariah Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera sekitar pondok pesantren Assa'idiyyah, upaya yang dilakukan Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera terhadap pengembangan UMKM di sekitar pondok pesantren Assa'idiyyah, dan menjelaskan tentang faktor pendukung dan penghambat LKMS Assa Berkah Sejahtera terhadap pengembangan UMKM di sekitar pondok pesantren Assa'idiyyah.

BAB V : PENUTUP

Pada bab penutup ini membahas tentang kesimpulan penelitian dan saran untuk lembaga serta penelitian yang akan dilakukan mendatang oleh peneliti lain.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini berisi daftar pustaka yang bersumber dari buku-buku ataupun sumber rujukan yang lain dan lampiran-lampiran yang mendukung dalam penelitian ini.